



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Panga'

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN (KONTRAK)

NOMOR :

Tanggal

Tentang
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1
Kabupaten Toraja Utara
Tahun Anggaran 2022

Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

Dengan
CV.

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Irwan, ST**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020
Alamat : Kompleks Perkantoran Panga'

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara Nomor :, tanggal ...
..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
- Jabatan :
- N P W P :
- A l a m a t :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. berdasarkan Akta Perubahan Notaris, tanggal Nomor yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengadakan ikatan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1

TUJUAN KONTRAK

Tujuan kontrak ini adalah **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara Pekerjaan **Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1** Tahun Anggaran 2022 sehingga pekerjaan memberikan kepuasan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.

PASAL 2

DOKUMEN PERJANJIAN PEMBORONGAN/KONTRAK

Dokumen terdiri dari dokumen perjanjian pemborongan/kontrak dan lampiran-lampiran Perjanjian Pemborongan/Kontrak menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan terdiri atas :

- a. Surat Perjanjian
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
- c. Surat Penawaran
- d. Addendum Dokumen Lelang (bila ada)
- e. Syarat-syarat Khusus Kontrak
- f. Syarat-syarat Umum Kontrak
- g. Spesifikasi
- h. Gambar Rencana
- i. Daftar Kuantitas dan harga
- j. Dokumen lainnya yang tercantum dalam lampiran kontrak

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi pelaksanaan, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan yang terdiri dari :

Nama Kegiatan : **Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**
Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1**
Volume : **1 Paket**
Lokasi Pekerjaan : **1. Ruas Jalan Singki – Pemanikan Kec. Rantepao**
2. Ruas Jalan Karre – Penanian Kec. Nanggala

PASAL 4
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan Direksi Teknik dimana Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas dan Direksi Teknik sesuai spesifikasi teknik dan menurut batasan-batasan dalam Dokumen Perjanjian Pemborongan/Kontrak.
2. Pihak Pertama menunjuk Konsultan Pengawas dan Direksi Teknik yang mewakili Pihak Pertama dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Dokumen Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan disampaikan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
3. Konsultan Pengawas dan Direksi Teknik harus mampu memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan, tanggap terhadap berbagai masalah serta membuat laporan bulanan serta laporan yang sifatnya khusus.
4. Konsultan Pengawas dan Direksi Teknik dapat melaksanakan pertemuan/rapat di lapangan yang dihadiri oleh Pihak Kedua dan hasilnya harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai batasan kewenangan serta menyampaikan hasil tersebut kepada Pihak Pertama untuk disetujui.
5. Konsultan Pengawas dan Direksi Teknik dapat mengusulkan perubahan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan dalam rangka penyempurnaan keseluruhan pekerjaan kepada Pihak Pertama dan jika usulan itu dianggap mendesak sesuai dengan hasil investigasi

lapangan maka Pihak Pertama akan mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan yang disampaikan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

PASAL 5

BAHAN-BAHAN, ALAT-ALAT DAN TENAGA KERJA

1. Bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 (satu) perjanjian ini harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tidak tersedia bahan-bahan dan alat-alat tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian dan keterampilannya agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan.
4. Ditempat pekerjaan harus ada wakil **PIHAK KEDUA** ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dan dapat menerima/memberikan memutuskan segala petunjuk **PIHAK PERTAMA**/Pengawas Pekerjaan.

PASAL 6

JENIS DAN HARGA KONTRAK

1. Kontrak yang digunakan adalah jenis Kontrak gabungan antara Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Lumpsum, sehingga yang mengikat adalah Harga Satuan yang tetap (Fixed Unit Price) yang tercantum dalam daftar harga.
2. Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp.,- (.....)** dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Sumber Dana	Total (Rp.)
	HIBAH PROVINSI (Rp.)	
Total Biaya Konstruksi (TBK)
P P N (11 %)	

3. Harga borongan dalam ayat (2) pasal ini diperoleh dari harga Penawaran Terkoreksi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perincian yang menyertainya.
4. Sumber dana melalui Dana Hibah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Toraja Utara, pada Kode Rekening : **1.03.02.01.31.07.5.2.3.59.03**

PASAL 7

PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI HASIL PEKERJAAN

1. Pembayaran untuk uang muka diwajibkan untuk diajukan oleh **Pihak Kedua** paling banyak sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari jumlah harga perjanjian pemborongan (Kontrak), setelah Pihak Kedua menyerahkan kepada **Pihak Pertama** Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah/ Bank Umum Lainnya/ Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) sebesar jumlah harga uang muka yang dibayarkan dan berlaku sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan. Pembayaran akan diberikan berdasarkan perhitungan rencana penggunaan uang muka, Foto Nol, Papan Informasi, Direksi Keet/Bangsai Kerja dan gambar rencana pelaksanaan pekerjaan/Shop Drawing yang telah mendapatkan persetujuan dari **Pihak Pertama**.
2. Pengembalian uang muka (jika ada) dilakukan secara angsuran bulanan sesuai dengan progres fisik yang dibayarkan berdasarkan Monthly Of Certificate (MC) yang dibuat oleh **Pihak Kedua** dan disetujui oleh konsultan pengawas dan direksi teknis.
3. Cara pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. **Pembayaran tagihan** dilakukan dengan **Sistem Termin** berdasarkan prestasi kemajuan hasil pekerjaan di lapangan.
 - b. Laporan prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dalam suatu berita acara perhitungan prestasi hasil pekerjaan terlaksana, foto dan gambar pekerjaan terlaksana yang disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Direksi Teknik dan dijadikan salah satu acuan dalam pembayaran hasil pekerjaan.

- c. Pembayaran tagihan dari prestasi hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan **Permohonan Tagihan** pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama membayar tagihan sebesar jumlah harga prestasi hasil pekerjaan yang disetujui.
 - d. Retensi sebesar **5 % (lima persen)** untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan dipotong langsung dari tagihan prestasi hasil pekerjaan **100 % (seratus persen)** dan atau dibayarkan sebesar **95 % (sembilan puluh lima persen)** dan retensi ini dapat dibayarkan setelah seratus delapan puluh hari kalender atau masa pemeliharaan berakhir terhitung mulai pada waktu diterimanya prestasi hasil pekerjaan **100 % (seratus persen)** atau serah terima akhir hasil pekerjaan (PHO).
 - e. Pembayaran Retensi sebesar **5 % (lima persen)** dapat juga dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyelesaikan baik pekerjaan dan menyerahkan **Jaminan Pemeliharaan** sebesar Jumlah Retensi yang dibayarkan yang berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah/Bank Umum Lainnya/Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang masa berlakunya adalah **14 (empat belas)** hari setelah Serah Terima Kedua Pekerjaan berakhir.
4. Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak - Pajak dan Retribusi yang dipotong sesuai dengan jumlah tagihan prestasi hasil pekerjaan.

PASAL 8

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Pelaksana Pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah/Bank Umum Lainnya/Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) setelah keluarnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam jangka waktu paling lambat **7 (tujuh) hari kerja**.
2. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah **5 % (lima persen)** dari Harga Perjanjian Pemborongan/Kontrak yang berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah/Bank Umum Lainnya/Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond).

3. Jaminan pelaksanaan berlaku, terhitung sejak Perjanjian Pemborongan/Kontrak ditandatangani sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan.
4. Dalam hal terjadi **Pemutusan Hubungan Kerja/Pemutusan Perjanjian Pemborongan/Kontrak** Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dapat dicairkan oleh Pihak Pertama **secara langsung** tanpa **proses pembuktian mutlak**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan harus dimulai paling lambat dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan tersebut pada ayat 1 (satu) dalam jangka waktu **120 (seratus dua puluh)** hari kalender tehitung mulai tanggal **2022 sampai dengan tanggal 2022** dan diserahkan untuk pertama kalinya dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah pekerjaan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

PENYERAHAN PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

1. Segera setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, **PIHAK KEDUA** dapat meminta secara tertulis untuk melaksanakan penyerahan pekerjaan.
2. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan Pekerjaan wajib mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.
3. Jangka waktu pemeliharaan yaitu **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender terhitung pada saat pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya sesuai Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan masa pemeliharaan pekerjaan ini masih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA** diwajibkan memelihara dan mengadakan perbaikan-perbaikan serta pembetulan-pembetulan segala kekurangan-kekurangan ataupun ketidaksempurnaan atas pekerjaan tersebut, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh pembayaran

uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan pemeliharaan pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga diterima oleh **PIHAK PERTAMA** untuk terakhir kalinya dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal ini, maka pekerjaan/perbaikan-perbaikannya akan dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA** atas perintah **PIHAK PERTAMA**, dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan seluruhnya tepat waktunya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 (sembilan), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** meyakinkan, disertai dengan bukti-bukti bahwa **PIHAK KEDUA**, karena kelalaian sehingga tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan atau ternyata telah di Sub Kontrakkan keseluruhan pekerjaan kepada Pihak Lain, maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat memutuskan Kontrak dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

Yang dimaksud dengan Force Majure adalah:

1. Yang dimaksud dengan Force Majure adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemic

- d. Peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan pemerintah yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertunda pelaksanaan ini.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia (Force Majoure) yang mempengaruhi Surat Perjanjian Pekerjaan ini, maka **PIHAK KEDUA** segera melaporkan hal itu kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 3 X 24 Jam dari saat kejadian disertai bukti-bukti dengan pengesahan pejabat setempat dengan pihak yang berwenang.
 3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui/menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 4. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban maka dianggap menyetujui akibat keadaan memaksa tersebut.
 5. Apabila **PIHAK PERTAMA** menolak ketentuan-ketentuan pasal 12 (dua belas), maka perjanjian tetap berlaku.

PASAL 13

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan/pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan dan perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dengan menyebutkan perincian jenis pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan/pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. Untuk pekerjaan tersebut diatas dapat dibuat perjanjian tambahan (Adendum) yang diatur pada pasal 16 (enam belas).

PASAL 14

RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali **PIHAK PERTAMA** telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
2. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebahagian atau seluruhnya rusak atau musnah disebabkan kesalahan dalam bestek dan atau disebabkan karena berubahnya penggunaan/fungsi, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Jika pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan **PIHAK PERTAMA**, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun sub kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA** atau dengan kata lain bahwa **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan tenaga kerja atau sub kontraktor yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, baik didalam maupun diluar pengadilan.
5. Bilamana selama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan pemborongan ini, menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KETIGA** (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian ini) maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15

KEGAGALAN BANGUNAN

Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Dan apabila kegagalan bangunan tersebut terjadi, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16
PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

1. Bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak maupun penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, hal tersebut akan diatur dalam Amandemen/addendum.
2. Amandemen/addendum tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku dan mengingat jika dibuatkan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka dasarnya akan dilaksanakan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu komisi arbitrase (panitia perdamaian/mediator) yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri atas:
 - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua yang disetujui kedua belah pihak.
3. Keputusan Panitia Perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dilakukan akan dipikul bersama, Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka untuk penyelesaian diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 18
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian pemborongan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah

melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam hal ini apabila **PIHAK KEDUA**:

- a. Dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) ini, tidak atau belum memulai melakukan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjajian ini.
 - b. Dalam 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan aktivitas pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya.
 - c. Melakukan suatu tindakan secara langsung dan atau tidak langsung yang dapat berakibat memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan ini.
 - d. Memperlihatkan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
 - e. Jika Pekerjaan pemborongan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan jadwal waktu (time schedule) yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau pengawas pekerjaan.
 - f. Telah dikenakan denda keterlambatan maksimal 5 % (lima persen).
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pemborong lain untuk melanjutkan dan atau menyelesaikan pekerjaan pemborongan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan surat perjanjian ini.
 3. Dalam hal demikian, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka akan diatur berdasarkan ketentuan pasal 8 (delapan).
 4. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian pemborongan pekerjaan pada ayat 1 diatas, apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau mengabaikan surat teguran pekerjaan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** maksimal 3 (tiga) kali kepada **PIHAK KEDUA**, segala resiko yang timbul akibat terjadinya pemutusan perjanjian pemborongan ini akan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 19
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan terbitnya Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili di wilayah hukum Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makale.

PASAL 20
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu atau kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 21
PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut pada ayat 1 pasal ini adalah dokumen-dokumen yang dimaksud pada pasal 2, dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan kontrak selama sesudah kontrak ini berlaku.
3. Dan dengan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak ini, maka ketentuan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi

dalam kontrak ini, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya menurut kontrak ini.

4. Perjanjian Pemborongan / Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang berlaku selama pekerjaan berlangsung. Perjanjian Pemborongan/Kontrak belum berakhir atau dibatalkan oleh Pihak Pertama. Perjanjian Pemborongan/Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dalam rangkap 10 (sepuluh) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dikeluarkan di : Rantepao

Pada Tanggal : 2022

PIHAK KEDUA,
CV.

PIHAK PERTAMA,
.....

.....
Direktur

.....
Nip :

Mengetahui/Menyetujui :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TORAJA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

.....
Nip :



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Panga'

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN
JASA PEMBORONGAN (KONTRAK)

Nomor :

TANGGAL

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TORAJA UTARA

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV.

.....